



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPU BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI

NOMOR: 100.3.3.2 / 089

TENTANG

PANITIA PENGESAHAN PENGAKATAN BUPATI TELUK BINTUNI
SISA MASA JABATAN TAHUN 2021-2025

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : bahwa pada dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengesahan Pengangkatan Bupati Teluk Bintuni Periode 2021-2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3 – 4353 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 perlu membentuk Panitia Pengesahan Pengangkatan Bupati Teluk Bintuni Sisa Masa Jabatan Tahun 2021-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
 9. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 217)
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3 – 4353 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Ukm Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 212);
15. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 411);
16. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pengesahan Pengangkatan Bupati Teluk Bintuni Sisa Masa Jabatan Tahun 2021-2025 dengan susunan personalia sebagaimana pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertanggungjawab guna menyukseskan keseluruhan pelaksanaan Pengesahan Pengangkatan Bupati Teluk Bintuni Sisa Masa Jabatan Tahun 2021-2025.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal, 18 Desember 2024

Plt. BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

MATRET KOKOP

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. George Frans Wanma, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI

NOMOR: 100.3.3.2/ 089

TENTANG

PANITIA PENGESAHAN PENGANGKATAN

BUPATI TELUK BINTUNI SISA MASA

JABATAN TAHUN 2021-2025

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGESAHAN PENGANGKATAN BUPATI
TELUK BINTUNI SISA MASA JABATAN TAHUN 2021-2025**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN/ INSTANSI
I.	PELINDUNG/ PENASEHAT	Bupati Teluk Bintuni
II.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah
III.	PANITIA PELAKSANA	
	Ketua	Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
	Sekretaris	Kabag. Adminitrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni
	Bendahara	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Teluk Bintuni
	Wakil Bendahara	Hernawati, S.E.
	SEKSI-SEKSI	
	1. Seksi Acara, Publikasi dan Dokumentasi.	
	Koordinator	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
	Anggota	1. Kasubag Protokol Pimpinan 2. Kasubag Pemerintahan dan Kerjasama Daerah. 3. Kevin Makaluwu, S.STP.
	2. Seksi Akomodasi dan Trasportasi.	

	Koordinator	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Teluk Bintuni
	Anggota	1. Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Teluk Bintuni.
		2. Kasubag Perlengkapan Pada Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni.
3.	Seksi Kesekretariatan	
	Koordinator	Kapala Bagian Hukum Setda Kabupaten Teluk Bintuni.
	Anggota	1. Kasubag Trantib pada Bagian Adm Pemerintahan Setda Kabupaten Teluk Bintuni 2. Mariana Taruli, S.H. 3. Ynigo Ortiz R Yarangga, S.STP.

Plt. BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

MATRET KOKOP

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. George Frans Wanma, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001